

PENCEMARAN NAMA BAIK SERTA UPAYA PEMULIHAN HAK DAN MARTABAT TERHADAP KORBAN

Oleh:

**Mohamad Farhan Harun
Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa
Waode Mustika**

mohfarhanharun@gmail.com
mohamadrusdiyanto@yahoo.co.id
waodemustika@ung.ac.id

**Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja penegak hukum dalam melindungi hak dan martabat korban. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian empiris, yang terdiri dari observasi terhadap subjek dan perolehan data melalui wawancara. Meskipun fokus utama penelitian ini adalah mendeskripsikan metodologi, penelitian ini juga mencakup pemeriksaan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Perolehan informasi untuk tahap penelitian ini melibatkan perolehan data langsung dari objek penelitian yang dipilih. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya dalam upaya mengembalikan hak dan martabat korban, pihak yang berwenang bisa menerapkan beberapa upaya seperti melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang berperkara, menerapkan restorative justice. Dengan upaya-upaya tersebut, penegak hukum menganggap sebagai upaya dalam mencapai asas keadilan.

Kata Kunci: *Pemulihan Hak, Pencemaran Nama Baik, Upaya Hukum*

PENDAHULUAN

Hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik secara langsung dan aktif hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku dan korban berada di tempat yang sama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memuat ketentuan tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama

baik di media digital dilarang berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat bisa diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.¹

Dalam penghinaan secara materil, berbentuk suatu pernyataan yang mencakup objektif yang diucapkan secara langsung atau dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Maka dari penjelasan diatas bisa diartikan bahwa penghinaan dalam bentuk materil terdapat kemungkinan kecil bahwa tindakan penghinaan tersebut terjadi karena demi kepentingan umum.

Sedangkan dalam perspektif tindakan penghinaan yang bentuknya formil, yakni suatu penghinaan yang diucapkan dalam bentuk ucapan, kalimat yang tidak sopan yang tidak semestinya diucapkan oleh yang bersangkutan. Dalam tindakan ini kemungkinan besar bisa ditutupi oleh oknum sehingga sulit untuk menemukan sebuah bukti atas perbuatan yang dimaksud. Di sisi lain, KUHP memiliki sejumlah pasal yang menata hal-hal terkait pencemaran nama baik dan tentunya menjaga hak-hak korban yang menjadi sasaran fitnah atau tindakan lain yang merusak nama baik seseorang. Dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tercantum jelas tentang perbuatan mencemarkan nama baik orang lain dengan bunyi Pasal sebagai berikut :

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang, dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.”²

Dalam Pasal tersebut tersirat bahwa negara menghormati harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap manusia berhak untuk terbebas dari tindakan yang dianggap merendahkan harkat dan martabat manusia.

¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara itu, dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, berbunyi:

“Korban ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau/kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.³

Menurut Barda Nawawi, melindungi korban kegiatan ilegal memiliki dua arti:

- a. Hal ini bisa dipahami sebagai perlindungan hukum bagi individu yang terdampak oleh tindakan kriminal (seperti perlindungan hak asasi manusia atau hak hukum seseorang).
- b. Mencari jaminan hukum/kompensasi atas penderitaan/kerugian korban tindakan kriminal bisa dipandang sebagai bentuk perlindungan, yang juga dikenal sebagai bantuan bagi korban. Membantu korban bisa mencakup pemulihan reputasi mereka (rehabilitasi), pemulihan kesejahteraan emosional mereka (termasuk pengampunan), dan pemberian kompensasi.⁴

Ada juga penbisa lain bahwa yang termasuk pencemaran nama baik terdiri dari beberapa hal misalnya menista, menista dengan tulisan, memfitnah orang lain dengan sengaja, melakukan penghinaan, melakukan pengaduan secara memfitnah, serta ada juga tindakan seperti melakukan tuduhan pada orang lain dengan memfitnah yang dimana beberapa hal diatas dilakukan dengan sengaja untuk tujuan agar orang lain merasa malu, dikucilkan, ataupun dihina yang semua itu sangat bertentangan dengan hati nurani orang lain. Layaknya yang kita tahu bahwa setiap orang wajib menbisakan perlindungan baik dari segi harkat dan martabatnya. Ketika seseorang diserang kehormatannya oleh orang lain, maka berarti oknum yang wajib untuk menbisakan hukuman sebagai konsekuensi dari apa yang telah diperbuat.

Seseorang yang telah diserang kehormatannya oleh orang lain, tentunya tidak menerima tindakan tersebut sebab dinilai telah merusak harkat dan martabatnya di kalangan banyak orang. Dalam hal ini tentunya termasuk kedalam

³Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴ Budi Sahariyanto. 2013. “*QUO VADIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MELALUI RESTITUSI*”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 2. No. 1. Hlm. 116.

delik aduan sehingga korban yang merasa dirugikan akan melakukan pengaduan dari pihak yang berwajib agar tindakan tersebut bisa di tindak lanjuti.

Dalam hal ini, kita memahami bahwa hak ialah milik, kepunyaan, kewenangan, yang tidak bias diganggu oleh siapa pun. Maka dari itu pencemaran nama baik ataupun fitnah, ialah suatu perbuatan yang terkadang dianggap sebagai hal biasa dikalangan masyarakat kecil, namun tanpa disadari bahwa perbuatan ini bisa berdampak besar bagi kehidupan masyarakat khususnya pihak korban. Sebab dengan tindakan ini bisa mengakibatkan orang lain merasa dihina, direndahkan, ataupun kehormatannya diserang dan nantinya akan menjadi pemicu timbulnya tindak pidana lainnya yang akan dikerjakan oleh korban kepada oknum karena tidak menerima hal demikian yang bisa menodai status sosial daripada korban itu sendiri.

Mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, bisa disimpulkan bahwa terjadinya kasus tersebut karena disebabkan oleh kehendak oknum kepada orang lain dalam hal ini ialah korban, yang bertujuan untuk membuat yang bersangkutan merasa malu atau dengan kata lain bertujuan untuk merusak kehormatan atau mencemarkan nama baik orang lain dengan cara memitnah, menuduh melakukan sesuatu yang tidak terpuji.

Apabila pencemaran nama baik dilakukan secara aktif dan langsung yang mengharuskan pelaku dan korban hadir pada saat dan tempat yang sama pada saat kejadian, maka bisa dinilai telah dilakukan suatu tindak pidana.⁵

Pencemaran nama baik, atau *Defamaion* dalam bahasa hukum, ialah tindakan merugikan atau membahayakan reputasi seseorang dengan kata-kata palsu dan keji. Ungkapan ini berfungsi sebagai wadah untuk fitnah.

Berdasarkan data yang terkumpul, banyak sekali kasus pidana pencemaran nama baik yang ditangani oleh pihak berwenang terkait yang dijadikan bahan penelitian. Pada tahun 2020, terdapat total 12 kasus pidana pencemaran nama baik, dengan satu kasus berupa lisan dan 11 kasus lainnya berupa elektronik. Pada tahun 2021, terdapat dua kasus pidana pencemaran nama baik secara lisan, dan pada tahun 2022, terdapat pula dua kasus pidana pencemaran nama baik secara lisan.

⁵ Ernest Sengi. 2018. “*Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*”, (Semarang : Pilar Nusantara), hlm. 3.

Selanjutnya, pada tahun 2024, terdapat 5 kasus pidana pencemaran nama baik secara elektronik dan 2 kasus pidana pencemaran nama baik secara lisan..

**Jumlah kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang ditangani oleh
Kepolisian Resort Pohuwato 3 tahun terakhir.**

No.	Tahun	Kasus tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan	Kasus tindak pidana pencemaran nama baik secara elektronik
1.	2020	1 kasus	11 kasus
2.	2021	2 kasus	(Kosong)
3.	2022	2 kasus	(Kosong)
4.	2024	2 kasus	5 kasus

Sumber Data : Kepolisian Resort Pohuwato Tahun 2023

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat satu kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang diangkat oleh peneliti di instansi terkait yakni tindak pidana pencemaran nama baik terhadap seorang ibu rumah tangga.

Kasus tindak pidana tersebut dilatarbelakangi oleh korban yang pada saat itu mendatangi tempat kediaman oknum dalam hal mengajak oknum untuk membicarakan tentang sebidang tanah yang digunakan untuk mendirikan sebuah bangunan milik anak oknum, yang mana korban tersebut mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik dari ayah korban sehingga korban merasa keberatan atas tindakan tersebut.

Dalam peristiwa itu, antara korban dan oknum terlibat adu mulut sehingga menimbulkan perselisihan antar keduanya, yang kemudian oknum dengan sengaja mengumpat korban dengan kalimat yang mengandung unsur perbuatan menista, lebih tepatnya oknum mengatakan secara langsung dengan lantang didepan umum dalam bahasa Gorontalo dengan kalimat **“MOTAOWA YIO”** yang berarti **“Pencuri Kau”** atau **“Dasar Pencuri”**. Yang dimana kalimat itu ditujukan langsung kepada korban.

Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti kasus tersebut ialah jenis penelitian empiris. Berdasarkan pengertian, metode penelitian ialah hal yang didalamnya mencakup tentang tata cara yang dilakukan dalam kegiatan observasi, membahas tentang bagaimana melakukan kegiatan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari 2 suku kata, yakni metode (*Mhetodos*) yang bermakna sistematika dalam menempuh suatu jalan. Metode yakni salah satu kegiatan ilmiah yang memiliki korelasi atau hubungan dalam perspektif suatu cara kerja dalam menbisakan informasi sebagai bentuk jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan kegiatan ilmiah.

Metode ialah bentuk sistematika dalam proses perolehan data, menganalisis data, dalam mencapai beberapa tujuan tertentu. Kegiatan tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yakni melalui sifat kualitatif maupun kuantitatif, ekperimental, maupun non-eksperimental, interaktif dan non inter-aktif.⁶ Dalam pengertian lain, berdasarkan istilah inggris, dikenal dengan sebutan “*Research*”. Terdiri dari dua suku kata yakni “*re*” berarti kembali atau pengulangan. Sedangkan “*search*” bermakna melihat, mengamati, atau mencari. Maka yang dimaksud dengan “*research*” berarti sejenis kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman baru yang lebih kompleks.⁷

Penelitian hukum empiris atau penelitian yang dilakukan pada sebuah objek ialah sebuah bentuk penelitian yang dilakukan melalui 3 tahap secara umum yakni melalui tahap wawancara, angket serta observasi secara langsung sebab dinilai memiliki kelebihan atau kekurangan tersendiri.⁸ Berdasarkan istilah, data kualitatif menunjukkan kredibilitas bentuk angka non parametik. Penelitian kualitatif didominasi oleh penggunaan analisis.⁹ Dalam pengertian luas, metode penelitian ialah metode ilmiah dalam menbisakan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰

⁶Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2016. “*METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS*”, (Depok : PRENADA MEDIA GROUP), hlm. 2-3.

⁷Albito Anggito & Johan Setiawan. 2018. “*Metodologi penelitian kualitatif*”, (Sukabumi: CV Jejak), hlm. 7.

⁸Dolot Alhasni Bakung, “Pemetaan Sosio Yuridis Kewarisan pada Masyarakat Adat (*Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo*) di Daerah Gorontalo”, *Al-Ahkam*, Vol.16. No. 2, 2020, hlm.70.

⁹M. Widik Priadina, Denok Sunarsi. 2021. “*Metode penelitian kualitatif*”, (Tangerang : Pascal Boks), hlm. 24.

¹⁰ Muhammad Ramadhan. 2021. “*Metode penelitian*”, (Surabaya : Cipta Media Nusantara), hlm.1.

Secara umum, data kualitatif terdapat beberapa kelebihan salah satunya ialah dalam data kualitatif lebih menekankan pada peristiwa yang terjadi pada suatu objek. Hal ini yang menjadi perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif bisa mewakili keadaan yang sesungguhnya dan tidak melewati tahap menyeleksi data-data yang dihasilkan dalam penelitian, layaknya yang dilakukan dalam data kuantitatif.¹¹ Tujuan dari penelitian kualitatif ialah untuk bisa menemukan data yang lebih rinci. Semakin memperoleh informasi yang signifikan, maka sebuah penelitian semakin berkualitas. Hal ini berbeda dengan penelitian kuantitatif, sebab dalam penelitian tersebut hanya menekankan pada banyaknya data sedangkan penelitian kualitatif lebih mengutamakan informasi yang sangat dalam.¹²

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana proses penanganan perkara pidana pencemaran nama baik dilakukan?
2. Apa saja kendala internal yang dihadapi dalam penanganan perkara pidana pencemaran nama baik?
3. Apa saja kendala eksternal yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara pidana pencemaran nama baik?
4. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala dalam penanganan perkara pidana pencemaran nama baik?

PEMBAHASAN

Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah keyakinan bahwa setiap individu secara inheren memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan hak-hak yang

¹¹Samiaji Sarosa. 2021. “*Analisis data penelitian kualitatif*”, (Yogyakarta : PT Kansius), Hlm .2

¹² Salsabila Nanda <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>. Diakses pada tanggal 15 November 2024, Jam 16.00. WITA.

tidak bisa dicabut yang tidak bisa dicabut oleh pemerintah.¹³ Muladi menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki orang sejak mereka dilahirkan. Manusia tidak bisa mencapai potensi penuh mereka untuk tumbuh dan berkembang tanpa hak-hak ini. Memiliki hak asasi manusia sangat penting karena memungkinkan individu untuk meningkatkan kemampuan mereka dan memenuhi kebutuhan mereka.¹⁴

Baharudin Lopa mengajukan teori tentang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah hak bawaan yang diberikan langsung oleh Tuhan dan dianggap alami. Lebih lanjut, Mariam Budiarjo menjelaskan bahwa hak asasi manusia ialah hak bawaan yang dimiliki individu yang diperoleh sejak lahir dan hidup berdampingan dengan keberadaan mereka dalam masyarakat. Hak ini berlaku untuk semua individu tanpa memandang kebangsaan, suku, agama, afiliasi, atau jenis kelamin karena hak ini mendasar dan tersebar luas. Prinsip dasar dari semua hak asasi manusia ialah bahwa setiap individu harus bisa tumbuh dan berkembang berdasarkan kemampuan dan aspirasi mereka.¹⁵

Adapun yang menjadi bentuk pencemaran nama baik bisa berupa fitnah ada juga berbentuk penghinaan. Fitnah berarti suatu perbuatan seseorang yang berbentuk tuduhan yang tidak benar kepada orang lain sehingga bisa dijangkau oleh orang banyak. Sementara penghinaan ialah dilakukan dengan cara merendahkan martabat orang lain.¹⁶

Dalam upaya mengembalikan hak dan martabat korban tindak pidana tentunya menjadi peran penting bagi penegak hukum, khususnya kepolisian yang menjadi tugas pokok dan fungsinya ialah memelihara keamanan negara,

¹³ Melisa Towadi, Waode Mustika, Grizeld a Grizelda. "International health regulation 2005 and Covid-19 vaccination in fulfilling human rights". *AIP CONFERENCE PROSEDINGS*, Vol. 2573. No. 1. 2022. Hlm. 4.

¹⁴ "UmiZuhriyah. <https://tirto.id/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli-gSQe#:~:text=Soetandyo%20Wignjosoebroto%2C%20dikutip%20dari%20buku,manusia%2C%20serta%20berlaku%20secara%20universal>. Diakses pada tanggal 15 November 2024. Jam 16.00 WITA.

¹⁵ Renata Christha Auli <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>. Diakses pada tanggal 15 November 2024. Jam. 16.00 WITA.

¹⁶ Kirana. <https://kontrakhukum.com/article/definisi-pencemaran-nama-baik-contoh-dan-solusi-hukum/>. Diakses pada tanggal 15 November 2024. Jam. 16.00 WITA.

masyarakat, penduduk serta harta benda, membina ketertiban, memberikan kepastian hukum, memberikan penegakkan hukum dalam masyarakat.¹⁷

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menguraikan berbagai tanggung jawab kepolisian dalam Pasal 13:

“Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia :

- a. Menjamin keamanan dan ketertiban
- b. Memelihara hukum
- c. Memberikan keamanan, perlindungan, dan layanan bagi masyarakat”.¹⁸

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Undang-Undang yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat erat kaitannya dengan penanganan perkara pidana di masyarakat. Ketentuan yang terkait dengan korban jarang sekali ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), melainkan lebih mengutamakan hak-hak orang pribadi atau tersangka sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50, Pasal 68, Pasal 95, dan Pasal 97 KUHP. Pasal 95 dan Pasal 97 KUHP menyatakan bahwa ganti rugi dan rehabilitasi merupakan hak terdakwa atau terdakwa, demikian pula hak korban untuk memenuhi kebutuhan atau menuntut kembali hak-haknya setelah melakukan tindak pidana yang telah dijalaninya.¹⁹

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik, tentunya korban melakukan penuntutan terhadap oknum melalui pihak yang berwenang untuk bisa mengembalikan hak dan martabat yang telah diserang oknum dalam peristiwa tindak pidana yang dialaminya. Hal ini pihak berwenang bisa melakukan beberapa upaya agar korban merasa terpenuhi hak dan kewajibannya. Sebab seseorang yang merasa hak dan martabatnya diserang, maka orang tersebut dalam hal ini ialah korban dari tindak pidana tersebut tentunya merasa malu dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari serta kerap kali berdampak pada bathin korban itu sendiri.

¹⁷Lia Nurhasanah, EFEKTIVITAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF HAM”, *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*, Vol. 3. No. 1, 2024, hal. 48.

¹⁸Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁹Alen Triana Masaniah, “KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA” *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 7, 2015, hlm.12.

Hal ini perlu diupayakan oleh pihak yang berwenang, sebab kerap kali menimbulkan dendam yang akhirnya merujuk pada tindak pidana baru berupa penganiayaan, bahkan pembunuhan.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dikerjakan, bahwa instansi terkait juga pernah menangani kasus pencemaran nama baik dalam bentuk lisan yang berujung pada tindak pidana baru yakni tindak pidana penganiayaan yang dikerjakan oleh korban tindak pidana pencemaran nama baik kepada oknum.²⁰ Dengan melihat situasi yang terjadi, tentunya kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini, perlu dikerjakan penanganan yang lebih serius oleh penegak hukum sebab dikhawatirkan akan melahirkan tindak pidana baru yang akhirnya bisa menimbulkan korban dalam ruang lingkup masyarakat.

Dalam kegiatan pemantauan yang dilakukan, penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kasus pidana, khususnya pencemaran nama baik, di masyarakat. Hal ini sejalan dengan data yang dihimpun dari pihak berwenang di instansi terkait.

a). Melakukan Mediasi. Mediasi ialah salah satu upaya yang pertama dikerjakan oleh penegak hukum dalam proses penyelesaian suatu perkara pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Mediasi ialah langkah utama yang diterapkan pada peristiwa pidana oleh mediator dalam hal ini berupa aparat desa atau penegak hukum kepada kedua pihak yang berperkara tanpa memerlukan biaya demi mencapai titik perdamaian antara oknum dan melahirkan perdamaian.²¹

Penerapan mediasi ini tidak hanya dikerjakan oleh instansi penegak hukum saja. Namun, bisa dikerjakan oleh pihak aparat desa ketika terjadi peristiwa atau perkara pidana dalam masyarakat sebelum tindak pidana itu dilimpahkan pada penegak hukum khususnya kepolisian. Upaya ini dikerjakan sebagai langkah utama

²⁰Berdasarkan hasil wawancara, pada hari Senin, 27 Mei 2024 Pukul 10.26 di Kepolisian Resort Pohuwato, Satuan Reserse Kriminal. Upaya mengembalikan hak dan martabat korban kasus tindak pidana pencemaran nama baik.

²¹ Tendi Septio, dkk, "OPTIMALISASI PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA". *Jurnal Yuridis*. Vol.7. 2020. Hlm. 214.

dalam menempuh proses penanganan perkara sehingga bisa melindungi hak-hak korban.

Dalam melakukan mediasi terhadap pihak yang berperkara, mediator bisa melakukan beberapa kebijakan yakni dengan mengumpulkan pihak-pihak yang berperkara dengan memberikan keterangan mengenai perkara yang terjadi sehingga mediator dengan mudah mencari solusi atas perkara yang di mediasi, yang dimana pihak mediator tersebut harus bersifat netral atau sebagai pihak penengah diantara oknum dan korban sehingga kedua pihak tidak merasa ada diskriminasi yang dimana oknum bisa menyadari kesalahan yang dikerjakan dan juga korban menbisakan perlindungan serta pemulihan hak sehingga memperoleh keadilan.

b). Penerapan *Restorative Justice*. Merupakan upaya yang dikerjakan dalam mendamaikan antara oknum dan korban.²²Dalam kasus pidana, tindakan yang diambil oleh pihak berwenang untuk menangani kasus pidana secara inheren terkait dengan strategi keadilan restoratif. Menyelesaikan pencemaran nama baik melalui keadilan *restoratif* melibatkan upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan orang yang dirugikan, serta meningkatkan konsekuensi sosial dan emosional dari kesalahan tersebut.²³Kebijakan ini diterapkan agar kedua pihak yang berperkara bisa menyelesaikan perkara yang terjadi secara damai tanpa menimbulkan kebencian atau tindak pidana lain.

Restorative justice yakni bentuk kebijakan yang diterapkan dalam hal penanganan suatu tindak pidana yang lebih mengutamakan proses dialog atau mediasi dengan melibatkan pihak yang berperkara dan keluarga dari keduanya serta pihak yang berkompeten.²⁴

Upaya dikerjakannya *restorative justice* yakni kebijakan ini menekankan tindakan kriminal yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan, yang bertujuan

²²Apriyansa Pranata Ayuba, Suwitno Yutye Imran, Julisa Aprilia Kaluku, “Efektivitas Pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di kepolisian resor gorontalo utara”. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TANA*, Vol. 2. No. 3. 2024. Hal. 2.

²³Dian Rizki Oktaria Naway, Lisnawaty W. Badu, Avelia Rahmah Y. Mantali, “Penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui *restorative justice* (Studi kasus di kejaksan negeri gorontalo utara)”. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7. No.1. 2023. Hal. 1198.

²⁴ Willa Wahyuni. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>. Diakses pada tanggal 17 November 2024. Jam 13.38 WITA.

untuk mencapai keadilan dengan memberikan kompensasi kepada korban, menangani pelaku, dan mempertimbangkan masyarakat dalam proses peradilan, terutama dalam kasus pidana.²⁵

Namun, terkadang kebijakan atau upaya hukum yang dikerjakan oleh pihak yang berwenang dalam penanganan kasus, *restorative justice* juga kerap kali tidak diterima oleh salah satu pihak, dalam hal ini ialah korban kejahatan tindak pidana khususnya dalam perspektif tindak pidana pencemaran nama baik.²⁶

Mengingat hak dan martabat yang telah mengalami kerusakan akibat diserang oleh oknum, korban mengajukan aduan kepada pihak yang berwenang agar oknum bisa dikerjakan penahanan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun, dengan mengingat bahwa tindak pidana pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan yang dimana hukuman pada kejahatan tersebut hanya dibawah dari 5 tahun, maka pihak yang berwenang tidak bisa melakukan penahanan ataupun hukuman penjara.

Berdasarkan pada Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa :

“Penahanan tersebut hanya bisa dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana layaknya dimaksud dalam Pasal 282 Ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 Ayat (1), Pasal 351 Ayat (1), Pasal 353 Ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *rechtenordonnantie* (Penyelewengan terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatblad* tahun 1931 nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang

²⁵Dewi Setyowati, “Memahami Konsep *Restorative Justice* sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan”, *Journal Pendecta*, Vol.15. No.1. 2020. Hlm. 122.

²⁶Berdasarkan hasil wawancara, pada hari Senin, 27 Mei 2024 Pukul 10.26 di Kepolisian Resort Pohuwato, Satuan Reserse Kriminal. Upaya mengembalikan hak dan martabat korban kasus tindak pidana pencemaran nama baik.

Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 Ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)”.²⁷

Sesuai dengan bunyi Pasal yang tercantum diatas, bisa dipahami bahwa tindak pidana pencemaran nama baik tidak bisa dikerjakan penahanan terhadap tersangka sebab hukumannya berkisar dibawah dari 5 tahun. Maka hal ini menjadi peran penting bagi peneliti dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukuman yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Hal ini menjadi bahan acuan bagi masyarakat khususnya peneliti, bahwasanya tidak semua tindak pidana bisa dikerjakan penahanan terhadap korban khususnya oknum tindak pidana pencemaran nama baik, sebab hukumannya hanya berkisar dibawah dari 5 tahun.

Dalam kegiatan observasi yang dikerjakan peneliti pada instansi terkait, bisa diperoleh keterangan bahwa upaya penerapan *restorative justice* juga sering ditolak oleh pihak korban khususnya pihak yang telah diintervensi oleh pihak keluarga.²⁸ Hal ini dipengaruhi oleh adanya kerugian yang dialami korban dan keluarga yang telah merasa harkat dan martabat mereka diganggu gugat atau telah dirusak oleh oknum kejahatan sehingga menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan kepuasan dari pihak korban itu sendiri.

Dalam sistem upaya penegakkan hukum dan keadilan, tentunya pihak kepolisian memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Sebab keberhasilan utama dalam penyelesaian suatu kasus bukan dilihat dari segi penahanan oknum atau suatu penangkapan, melainkan bisa mengembalikan keadaan semula yakni bisa menumbuhkan kerukunan pada pihak yang berperkara melalui upaya *restorative justice*.

²⁷Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁸Berdasarkan hasil wawancara, pada hari Senin, 27 Mei 2024 Pukul 10.26 di Kepolisian Resort Pohuwato, Satuan Reserse Kriminal. Upaya mengembalikan hak dan martabat korban kasus tindak pidana pencemaran nama baik.

Layaknya yang menjadi tujuan utama penerapan *restorative justice* ialah langkah alternatif dalam proses penanganan kasus tindak pidana. Hal ini dikerjakan untuk mengembalikan keadaan semula sebelum terjadinya perkara atau tindak pidana kejahatan.²⁹

Selain memiliki tujuan tertentu, penerapan *restorative justice* juga memperoleh dampak positif lainnya seperti, Oknum dalam tindak pidana bisa mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dikerjakan. Pihak-pihak yang berperkara menbisakan pemulihan hak dan martabatnya. Bisa memberikan sumbangsih terhadap masyarakat dalam ikut serta di dalam proses penyelesaian perkara yang melibatkan kalangan anak-anak yang berhubungan dengan kasus hukum. Memberikan sumbangsih dalam bentuk pemahaman terhadap oknum atas perbuatan yang dikerjakan. Memperoleh pemulihan keadaan layaknya yang menjadi dasar utama guna meminimalisir tindak pidana kejahatan.³⁰

Selain itu, penerapan *restorative justice* juga memiliki keunggulan lainnya dalam sistem hukum di Indonesia, antara lain. Penerapan *restorative justice* lebih mengutamakan pada asas keadilan terhadap korban layaknya yang menjadi keinginan serta kepentingan individu bukan negara yang menentukan. Pihak yang berperkara memperoleh pemulihan. Membuat oknum yang melakukan penyelewengan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Oknum bisa memahami lebih dalam perihal dampak dari perbuatan yang telah dikerjakan. Berupaya untuk bisa memulihkan kembali kerusakan yang dikerjakan oleh pihak oknum tindak pidana. Keadilan dalam *restorative justice* juga lebih mengutamakan pada sistem penanganan perkara yang layaknya menjadi sasaran utama dalam menyelesaikan suatu perkara yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat sebab kerap kali terjadi kasus yang tidak mencapai tujuan utama tersebut. Bisa menawarkan kesempatan bagi semua pihak untuk menyelesaikan kasus secara

²⁹Ainaya Nurhayati, Novita Setyoningrum, “Penerapan Restorative Justice Di Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021”, *Jurnal Relasi Publik*, Vol.1, No. 3, 2023, hlm. 211.

³⁰Novita Indriyani, Safik Faozi, “PENYELESAIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI *RETORATIVE JUSTICE*”, *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM*, Vol.7. No. 2, 2023, hlm. 402-403.

efisien, mudah, dan terjangkau, sekaligus menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban.

Selain dampak positif, *restorative justice* juga memiliki prinsip-prinsip tertentu, seperti dalam penerapannya diperlukan pihak ketiga untuk melakukan mediasi dengan catatan pihak ketiga tersebut bisa memberikan kepada oknum dan korban serta keluarga dari keduanya berupa suatu keyakinan/kepercayaan.

Disamping itu, penerapan *restorative justice* ini juga memberi arti penting pada suatu sistem yang melibatkan kesadaran korban dan pelaku, tanpa terlibat dalam proses formal untuk mencapai solusi yang adil bagi suatu kasus.³¹

Sehubungan dengan kasus yang dikaji, bahwa korban dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik tersebut perlu dikerjakan upaya *restorative justice*. Dalam hal ini dikarenakan oleh hak-hak korban yang telah diserang oleh oknum yang membuat korban merasa malu, dan tentunya hal tersebut menjadi peran penting bagi penegak hukum khususnya instansi yang menjadi objek penelitian sehingga mencapai asas keadilan. Dalam hal menerapkan keadilan *restorative justice*, pihak berwenang bisa menerapkan kebijakan ataupun upaya yang sebagaimana dikerjakan pada tahap mediasi yakni dengan melibatkan pihak yang berperkara serta keluarga dari kedua belah pihak berperkara, untuk sama-sama menyelesaikan perkara secara kekeluargaan tanpa harus melakukan kekerasan atau balas dendam. Pihak berwenang bisa menyuruh oknum tindak pidana untuk meminta maaf atas kesalahan yang dikerjakan terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik serta mengembalikan hak dan martabat korban dengan cara menyatakan bahwa tuduhan atau penistaan yang dikerjakan sebagaimana yang telah tersebar kepada khalayak publik bahwa pencemaran nama baik tersebut ataupun tuduhan yang dikerjakan terhadap korban tidak benar-benar dikerjakan oleh korban sehingga korban tersebut merasa hak dan martabatnya telah mengalami pemulihan. Adapun yang menjadi tujuan dikerjakannya penelitian, yakni untuk bisa menggali informasi

³¹ Sodik Muslih, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, Muhammad Marizal. "Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam UU ITE", *WIDYA PRANATA HUKUM*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 109-111.

terkait faktor-faktor yang bisa mempengaruhi proses penanganan kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat.

Sedangkan urgensi yang menjadi alasan dikerjakannya kegiatan observasi oleh peneliti ialah untuk bisa memenuhi kebutuhan bagi permasalahan yang layak yang tertuang dalam beberapa fenomena yang terjadi seperti maraknya tindak pidana pencemaran nama baik yang sering terjadi di kalangan masyarakat baik dalam bentuk lisan ataupun melalui media sosial. Lebih lanjut, sistem penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh aparat penegak hukum menemukan berbagai faktor yang menghambat proses penyelesaian dan pemulihan hak serta martabat korban setelah dicemarkan nama baiknya oleh oknum. Dalam skenario ini, peneliti memandang hal tersebut sebagai masalah yang mendesak untuk diteliti lebih lanjut.

Manfaat dari kegiatan penelitian yang dilakukan antara lain ialah bisa menghimpun informasi yang akurat dari anggota staf di instansi yang diteliti, terkait dengan topik yang dibahas pada bab sebelumnya. Jika membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bisa diketahui bahwa kegiatan penelitian atau observasi dalam kasus ini bisa memberikan fenomena atau informasi yang lebih mutakhir dibandingkan dengan kegiatan penelitian atau observasi sebelumnya.

Adapun alasan peneliti menerapkan metode penelitian yang layak telah dipilih sebelumnya, yakni peneliti menilai bahwa metode penelitian tersebut sesuai dan selaras dengan penelitian yang dikerjakan. Selain itu juga, penelitian yang dikerjakan peneliti berdasarkan hasil observasi yang diperoleh melalui tahap wawancara, memiliki tujuan agar bisa memperoleh penguatan terhadap kelebihan ataupun kekurangan dari penelitian terdahulu atau sebelumnya. dirugikan.

Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, jelas bahwa hak asasi manusia meliputi berbagai hak seperti hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk diperlakukan secara adil, hak

untuk merdeka, hak untuk menbisakan rasa aman, hak untuk menbisakan kesejahteraan, dan hak-hak anak di bawah umur.³²

Mengenai konsep HAM yang berhubungan dengan Pasal 310 KUHP, dimana setiap orang berhak dalam mengemukakan penbisa didepan umum namun tidak sampai dengan menimbulkan hak dan martabat orang lain diserang atau menimbulkan pencemaran nama baik. Dalam hal ini bermaksud untuk tetap menjaga etika agar bisa menjaga hak asasi orang lain sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk menjaga hak dan martabatnya.³³

Sebagaimana yang menjadi konsep HAM pada bab sebelumnya yakni terbisa dua konsep HAM. HAM Tidak Bisa Diganggu Gugat. Mengingat sebagai hak dasar, Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia, yang melekat pada diri setiap manusia, yang melekat pada diri setiap manusia, yang mana hak tersebut harus dijunjung tinggi dan dihormati, tanpa ada yang boleh melanggar atau merugikannya. Ketika HAM seseorang diserang, maka dikatakan telah melahirkan pelanggaran terhadap HAM atau telah merusak apa yang menjadi anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

HAM Dibuat Berdasarkan Sisitem Hukum. Adapun pengertian dari konsep HAM kedua tersebut merupakan sebuah hak yang telah diatur sesuai dengan keadaan setiap orang dalam berbangsa dan bernegara yang dimana aturan mengenai HAM dibuat berdasar kerangka hukum yang berlaku dalam sistem domestik dan global. Sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dialami oleh korban dalam kasus yang diteliti, bahwa korban tersebut merasa haknya telah tercemar sehingga korban perlu menbisakan pemulihan hak dan martabatnya. Dalam hal ini, antara hak asasi manusia dan pencemaran nama baik serta pemulihan hak dan martabat memiliki korelasi yang cukup signifikan. Berdasarkan pada pandangan hak asasi manusia bahwa negara telah memberikan pembatasan terhadap seseorang dalam berekspresi sehingga tidak sampai

³² Melisa Towadi, Lisnawaty W. Badu, Waode Mustika. "Membina Karakter Anak Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Civic Education*. Vol.6. No.2. 2022. Hlm. 105.

³³ Mara Ongku Hsb. "HAM dan kebebasan berpenbisa dalam Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Al-Wasath*. Vol.2. No.1. 2021. Hal.40.

mengutarakan kebencian yang menimbulkan penyelewengan dari segi hak asasi manusia itu sendiri.

Sementara penegak hukum selain menegakkan keadilan, harus melakukan upaya dalam meminimalisir angka penyelewengan dan kejahatan sehingga kasus pencemaran nama baik tidak mencapai eskalasi yang cukup tinggi dalam kehidupan masyarakat.³⁴ Upaya yang dimaksud ialah dengan memberikan edukasi berupa sosialisasi pada masyarakat terkait dengan kasus-kasus tindak pidana yang bisa merusak hubungan kekerabatan antar masyarakat khususnya pencemaran nama baik. Sedangkan pada proses pengembalian hak dan martabat korban dalam pencemaran nama baik ialah bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang tentunya tidak lepas dari upaya mengembalikan pada keadaan semula yang dikenal dengan istilah *restorative justice*.

Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi kegiatan kriminal, khususnya tindakan pencemaran nama baik, di masyarakat dan untuk menegakkan hak-hak korban. Adapun upaya yang bisa diterapkan yakni dengan mengadakan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian yang dimana pihak oknum/kejahatan harus mampu dalam memberikan klarifikasi bahwa ujaran kebencian ataupun fitnah yang dikerjakan bukanlah hal yang benar-benar terjadi melainkan didorong oleh rasa benci terhadap korban serta mengganti kerugian yang dialami oleh korban berupa permintaan maaf terhadap korban sehingga korban tersebut merasa bahwa hak-haknya telah terpenuhi. Selain itu, antara pihak oknum dan korban tersebut kembali pada keadaan semula dan bisa memiliki hubungan yang baik.³⁵

KESIMPULAN

³⁴Sean Clara Thamrun. "DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM". *Jurnal Education and development*, Vol.8. No.2. 2020. Hlm. 203-204.

³⁵ Masna Nuros Safitri, Eko Wahyudi. "PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS *ULTIMATUM REMEDIAUM*". *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 4. No.1. 2022. Hal. 21.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara pidana pencemaran nama baik, terdapat kendala yang dihadapi, baik dari faktor eksternal maupun internal. Faktor internal yang menjadi kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia. Pelaku dan saksi sulit dihubungi untuk dimintai keterangan dalam perkara pidana pencemaran nama baik, sehingga korban merasa nama baiknya telah tercoreng dan tidak ada harapan untuk mendapatkan kembali hak dan martabatnya.

Adapun upaya yang bisa dilakukan dalam proses mengembalikan hak dan martabat terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik, yakni dengan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang berperkara dengan cara meminta keterangan mengenai kronologi terjadinya perkara pencemaran nama baik kepada kedua belah pihak, namun perlu ditekankan bahwa kebijakan tersebut kerap kali tidak diterima oleh pihak yang berperkara sehingga hal ini menjadi tantangan bagi pihak yang berwenang dalam upaya melakukan penanganan terhadap perkara yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat. Selain melakukan mediasi terhadap pihak yang berperkara, pihak yang berwenang juga tentu dalam memulihkan hak dan martabat korban dalam tindak kasus pidana pencemaran nama baik tentunya tidak lepas daripada penerapan kebijakan berupa *restorative justice* sebagai bentuk keadilan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pihak yang berperkara, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mencari penyelesaian tindak pidana dengan damai sehingga bisa mencapai keadilan dan memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik itu sendiri serta mengembalikan pada keadaan semula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). "Metodologi Penelitian Kualitatif". Sukabumi : Cv. Jejak Publisher.
- Efendi, J., Ibrahim, Johnny. (2016). "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris". Depok : Prenada Media Group.
- Priadina, Sidik., Sunarsi Denok. (2021). "Metode Penelitian Kuantitatif". Tangerang : Pascal Books.
- Ramadhan, M. (2021). "Metode Penelitian". Surabaya : Cipta Media Nusantara.

Sengi, Ernest. (2018). “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. Semarang : Pilar Nusantara.

Sarosa, S. (2021). “Analisis Data Penelitian Kualitatif”. Yogyakarta : Pt. Kansius.

Jurnal

Ayuba, P.A., Imran, S.Y., Kaluku, J.A. (2024). “Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kepolisian Resor Gorontalo Utara”. Jurnal Pengabdian Masyarakat Tana, Vol. 2. No. 3.

Bakung. D.A., Wantu, F.M., Dungga, W.A., Ismail, D.E., Abdussamad, Z., Imran, S.Y., Hidayat, M.M., & Mandjo, J.T. (2022). “ Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Child Responsibility toward Elderly Parents In Kaaruyan Village, Mananggu District, Boalemo District”. Jurna Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 2, No. 3.

Indriyani, N., Faozi, S. (2023). “Penyelesaian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice”. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7. No.2.

Masania, At. (2015). “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Lex Crimen, Vol. Iv, No.7.

Muslih, S., Ramadhani, M., Riyanti, D.A., Marizal, M. (2021). “Implementasi Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Uu Iti”. Widya Pranata Hukum, Vol.3, No. 2.

Nurhasanah, Lia. (2024). “Efektivitas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Dalam Perspektif Ham”. Journal Hukum Dan Ham Wicarana, Vol.3, No.1.

Naway Oktaria, D.R., Badu, L.W., Mantali, A.R.Y. (2023). “Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara)”. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7. No. 1.

Nurhayati, A., Setyoningrum, N. (2023). “Penerapan Restorative Justice Di Unit 2 Satreskrim Pidsus Polres Blitar Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021”. Jurnal Relasi Publik. Vol.1, No.3.

Ongku, Mara, Hsb. (2021) “Ham Dan Kebebasan Berpenbisa Dalam Undang-Undang Dasar 1945”. Jurnal Al-Wasath. Vol.2. No.1.

- Setyowati, Dewi. (2020). “Memahami Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan”, *Journal Pendecta*, Vol.15. No.1..
- Septiyo, Tedy, Dkk. (2020). “Optimalisasipenerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”, *Jurnal Yuridis*, Vol.7. No. 2.
- Safitri. Nm., Wahyudi Eko. (2022). “Pendekatan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimumremedium”. *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 4. No. 1.
- Suhariyanto. B. (2013). “Quo Adis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi”. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.2. No.1.
- Safitri. Nm., Wahyudi Eko. (2022). “Pendekatan Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium”. *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 4. No. 1.
- Thamrun, S.C. (2020). “Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Ham”. *Jurnal Education And Development*, Vol.8. No.2.
- Towadi,M., Mustika, W., Grizelda,G. (2022). “International Health Regulation 2005 And Covid-19 Vaccination In Fulfilling Human Rights”. *Aip Convergence Prosedings*, Vol.2573. No.1.
- Towadi, M., Badu, L. W., Mustika, W. (2022). “Membina Karakter Anak Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Hak Asasi Manusia Dengan Pendekatan Case Study: Developing Character Of Children Elementary School Trough Human Rights Learning With A Case Study Approach. *Civic Education : Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol.6. No.2.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Internet

Auli, R.C. <https://www.hukumonline.com/clinic/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>. Diakses Pada Tanggal 15 November 2024.

Kirana. <https://kontrakhukum.com/article/definisi-pencemaran-nama-baik-contoh-dan-solusi-hukum/>. Diakses Pada Tanggal 15 November 2024.

Nanda, Salsabila . <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>. Diakses Pada Tanggal 15 November 2024.

Zuhriya, Umi. <https://tirto.id/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli-gsqe#:~:Text=Soetandyo%20wignjosoebroto%2c%20dikutip%20dari%20buku,Manusia%2c%20serta%20berlaku%20secara%20universal.> Diakses Pada Tanggal 15 November 2024.

Wahyuni, Willa. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/> . Diakses Pada Tanggal 17 November 2024. Jam 13.38 Wita.